



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : PRIMA;
Tempat lahir : Bangko Jaya Provinsi Riau;
Umur / Tgl. lahir : 19 Tahun / 22 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Kelurahan Bangko Permata
Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2021 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 25 Nopember 2021 s/d 14 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d 23 Januari 2022;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 20 Januari 2022 s/d 08 Pebruari 2022;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar :

- sejak tanggal 28 Januari 2022 s/d 26 Pebruari 2022;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 27 Pebruari 2022 s/d 27 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pms., tanggal 28 Januari 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pms., tanggal 28 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-04/PSIAN/Eoh.2/01/2022, tertanggal Januari 2022;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-04/PSIAN/Eoh.2/01/2022, tertanggal 01 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa PRIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Hugo warna Biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Face Time Jeans warna Cream;
 - 1 (satu) potong jaket merk Login warna Abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Bombboogie warna Kuning;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Gucci warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Hlm 2 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PRIMA pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di rumah kost Jalan Laguboti II No. 63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain (milik korban Albert Nielsen Naibaho), dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa bangun tidur di kamar kost Jl. Laguboti II No. 63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario milik saksi Grace yang berada didepan kamar kost saksi Grace. Lalu terdakwa mengetuk pintu kamar saksi Grace untuk meminjam sepeda motor Vario tersebut untuk membeli sarapan namun saksi Grace tidak keluar kamar dan tidak menjawab terdakwa. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kost korban Albert Nielsen Naibaho dan didalam ruang tamu kost tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna silver No. registrasi : BK 4357 AJS milik korban Albert Nielsen Naibaho terparkir dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berupa remote terletak diatas meja makan samping sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa langsung mengambil kunci remote dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna silver tersebut menuju halaman depan rumah kost. Setelah berada di halaman, terdakwa langsung menghidupkan kontak sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke Kota Medan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna silver No. registrasi BK 4357 AJS milik korban Albert Nielsen Naibaho tanpa ijin. Akibat kejadian tersebut saksi korban Albert Nielsen Naibaho mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALBERT NIELSEN NAIBAHU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah kost tempat tinggal saksi, kemudian saksi meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut didalam kamar tempat tidur saksi, lalu saksi pun langsung berangkat bekerja dan kembali pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat itu saksi masih melihat sepeda motor milik saksi berada diruang tamu tempat tinggal saksi tersebut, kemudian saksi beristirahat didalam kamar saksi;
 - Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi bangun pagi dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi dari dalam kamar dan berniat untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi tidak jadi mengeluarkan sepeda motor saksi dan hanya meletakkan kunci kontak sepeda motor di atas meja makan tepatnya disamping parkiran sepeda motor saksi dan saksi langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi dan mencuci pakaian milik saksi dan sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya, setelah selesai mandi saksi hendak ke kamar, dan melihat bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi berpakaian dan berusaha sepeda motor milik saksi di seputaran rumah kost tempat tinggal saksi, lalu saksi Ezra Putra Mendrofa menerangkan kepada saksi bahwa ianya melihat terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi berusaha menelepon terdakwa, namun telepon milik terdakwa sudah dalam keadaan tidak aktif;
 - Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi, belum juga dikembalikan oleh terdakwa.

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah kost Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tersebut yakni sekira 8 (delapan) bulan lamanya, sedangkan terdakwa tinggal di rumah kost tinggal di rumah kost Jl. Laguboti II No. 63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tersebut yakni sekira 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa selama terdakwa tinggal di kost tersebut, terdakwa pernah bercerita kepada sesama penghuni kost dan pemilik rumah bahwa terdakwa berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa tinggal di kost tersebut hendak mencari pekerjaan di seputaran wilayah Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver, No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saksi meletakkan kunci kontak sepeda motor diatas meja makan ruang tamu kost tepatnya di samping parkir sepeda motor milik saksi, setelah meletakkan kunci sepeda motor diatas meja makan ruang tamu, saksi langsung masuk kedalam kamar mandi untuk mandi dan mencuci pakaian milik saksi, setelah saksi keluar dari dalam kamar mandi, saksi melihat sepeda motor milik saksi telah hilang, dan menurut keterangan saksi Ezra Putra Mendrofa bahwa ia melihat langsung pada saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dari rumah kost tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Silver tahun 2021 milik saksi dan mengalami kerugian materiil sekira Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Silver tahun 2021 milik saksi tersebut status pembeliannya masih secara kredit yang dibiayai oleh PT. FIF Group (Federal International Finance), yang mana sepeda motor tersebut saksi beli dengan DP (Down Payment) Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan angsuran Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya selama 18 (delapan belas bulan), dan sepeda motor tersebut sudah saksi bayar angsurannya sebanyak 8 (delapan) kali dan tidak pernah menunggak pembayarannya;

Hlm 5 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sisa angsuran yang belum saksi bayarkan, yakni sebanyak 10 (sepuluh) angsuran;
- Baha menurut keterangan terdakwa kepada saksi, pada saat terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Warnet KING Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, dan terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik saksi dari rumah kost di Jl. Laguboti II No. 63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Warnet KING Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, dan yang mengamankan terdakwa dari Warnet King yakni saksi bersama-sama dengan Fernando Silaen, Grace dan beberapa teman kost lainnya;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dari Warnet KING, lalu terdakwa kami bawa ke rumah kost tempat tinggal saksi di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar untuk kami interogasi. Setelah itu saksi dan rekan menghubungi personil kepolisian, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar guna dimintai keterangan;
- Bahwa total DP dan angsuran yang telah saksi bayarkan ke FIF Group yakni sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah terdakwa jual di Kota Medan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. FERNANDO SILAEN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi baru pulang dari kedai langsung kerumah dan melihat saksi Albert Nielsen Naibaho dan saksi Albert Nielsen Naibaho mengatakan jika sepeda motornya dibawa oleh terdakwa tanpa permisi;
- Bahwa saksi Albert Nielsen Naibaho dan saksi menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa memberitahukan jika dirinya sudah di Tanjung Balai

Hlm 6 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu memblokir semua panggilan masuk serta memblokir media sosial milik korban dan juga saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Pematangsiantar;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Albert Nielsen Naibaho bahwa sepeda motornya masih kredit akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama lagi lunas dan hubungan saksi dengan saksi Albert Nielsen Naibaho dan juga terdakwa adalah hanya merupakan anak kost di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi dan saksi Albert Nielsen Naibaho mengamankan terdakwa dari Warnet King Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, lalu membawa terdakwa ke rumah tempat tinggal saksi di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho dan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut telah ia jual di Kota Medan melalui aplikasi Black market seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian dan kebutuhannya sehari-hari selama di Kota Medan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kost atau tinggal di rumah saksi sejak 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya sejak pertengahan bulan Nopember 2021;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Albert Nielsen Naibaho mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Silver tahun 2021 No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho dan mengalami kerugian materiil sekira Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa PRIMA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Penipuan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),

Hlm 7 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah kost milik saksi Fernando Silaen di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa telah diamankan oleh saksi Albert Nielsen Naibaho bersama dengan teman kost lainnya sekira pukul 06.00 WIB di Warnet King Queen Jl. Kartini Kota Pematangsiantar;
- Bahwa adapun kegiatan yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kost milik saksi Fernando Silaen di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho dari atas meja makan di ruang tamu kost, selanjutnya terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho dan mengendarai sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut keluar dari rumah kost tempat kami tinggal, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut menuju Kota Medan;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 16.30 Wib terdakwa memposting gambar sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho melalui media sosial facebook akun "Jual Beli Medan-Tembung" untuk terdakwa jual, selanjutnya akun facebook an. IWAN (tanpa foto profil) mengomentari postingan terdakwa dan ianya berminat untuk membeli sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan pembeli akun facebook an. IWAN bertemu di Jl. Sisingamangaraja tepatnya didekat Loret Bus Chandra sekira pukul 18.30 Wib, lalu terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi

Hlm 8 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Nielsen Naibaho kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengaku pemilik akun facebook an. IWAN yang menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat pemilik akun facebook an. IWAN pergi membawa sepeda motor korban ke arah terminal Amplas Medan dan diikuti oleh salah seorang temannya, begitulah hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho yang terdakwa terima dari pemilik akun facebook an. IWAN tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari lalu terdakwa pergi ke salah satu hiburan malam di Kota Medan, menginap disalah satu Hotel di Kota Medan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2007 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali ke Pematang Siantar dengan menggunakan angkutan bus dan langsung menuju warnet King Queen di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, lalu terdakwa bermain internet diwarnet tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa beristirahat di kursi tepatnya di Lantai 2 Warnet King Queen dan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Albert Nielsen Naibaho, bersama dengan saksi Fernando Silaen dan beberapa penghuni kost lainnya serta membawa terdakwa ke rumah kost milik saksi Fernando Silaen di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, personil kepolisian yang berpakaian preman membawa terdakwa ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak kenal dengan orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver tahun 2021 milik korban tersebut;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Hugo warna Biru;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Face Time Jeans warna Cream;
- 1 (satu) potong jaket merk Login warna Abu-abu;

Hlm 9 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Bombboogie warna Kuning;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Gucci warna Hitam;
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kost milik saksi Fernando Silaen di Jl. Laguboti II No. 63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho yaitu dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho dari atas meja makan di ruang tamu kost, selanjutnya terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho dan mengendarai sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut keluar dari rumah kost tempat terdakwa dan saksi Albert Nielsen Naibaho bertempat tinggal, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut menuju Kota Medan ;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sesampainya terdakwa di Kota Medan, terdakwa memposting gambar sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut melalui media sosial facebook akun "Jual Beli Medan-Tembung" untuk terdakwa jual, selanjutnya akun facebook an. IWAN (tanpa foto profil) mengomentari postingan terdakwa dan berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan pembeli akun facebook an. IWAN bertemu di Jl. Sisingamangaraja tepatnya didekat Loret Bus Chandra sekira pukul 18.30 Wib, lalu terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal

Hlm 10 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku pemilik akun facebook an. IWAN yang menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho yang terdakwa terima dari pemilik akun facebook an. IWAN tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari lalu terdakwa pergi ke salah satu hiburan malam di Kota Medan, menginap disalah satu Hotel di Kota Medan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2007 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali ke Pematang Siantar dengan mengendarai angkutan bus dan langsung menuju warnet King Queen di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, lalu terdakwa bermain internet diwarnet tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa beristirahat di kursi tepatnya di Lantai 2 Warnet King Queen dan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Albert Nielsen Naibaho, bersama dengan saksi Fernando Silaen dan beberapa penghuni kost lainnya serta membawa terdakwa ke rumah kost milik saksi Fernando Silaen di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, personil kepolisian membawa terdakwa ke Polres Pematangsiantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho, saksi Albert Nielsen Naibaho mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS dengan nilai kerugian sebesar Rp. sekira Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-04/PSIAN/Eoh.2/1/2021, tertanggal Januari 2022, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Hlm 11 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Tunggal Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Unsur ke-1 :BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah la lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa PRIMA, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Hlm 12 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kost milik saksi Fernando Silaen di Jl. Laguboti II No. 63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka ditemukan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho, dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho dari atas meja makan di ruang tamu kost, selanjutnya terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho dan mengendarai sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut keluar dari rumah kost tempat terdakwa dan saksi Albert Nielsen Naibaho bertempat tinggal, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut menuju Kota Medan dan sesampainya terdakwa di Kota Medan, sekira pukul 16.30 Wib terdakwa memposting gambar sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut melalui media sosial facebook akun "Jual Beli Medan-Tembung" untuk terdakwa jual, selanjutnya akun facebook an. IWAN (tanpa foto profil) mengomentari postingan terdakwa dan berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho tersebut, selanjutnya terdakwa dan pembeli akun facebook an. IWAN bertemu di Jl. Sisingamangaraja tepatnya didekat Loret Bus Chandra sekira pukul 18.30 Wib, lalu terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengaku pemilik akun facebook an. IWAN yang menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor milik saksi Albert Nielsen Naibaho yang terdakwa terima dari pemilik akun facebook an. IWAN tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari lalu terdakwa pergi ke salah satu hiburan malam di Kota Medan, menginap disalah satu Hotel di Kota

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli pakaian terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali ke Pematang Siantar dengan mengendarai angkutan bus dan langsung menuju warnet King Queen di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, lalu terdakwa bermain internet di warnet tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa beristirahat di kursi tepatnya di Lantai 2 Warnet King Queen dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Albert Nielsen Naibaho, bersama dengan saksi Fernando Silaen dan beberapa penghuni kost lainnya serta membawa terdakwa ke rumah kost milik saksi Fernando Silaen di Jl. Laguboti II No.63 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, personil kepolisian membawa terdakwa ke Polres Pematangsiantar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS milik saksi Albert Nielsen Naibaho, saksi Albert Nielsen Naibaho mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2021 warna Silver No. Pol. BK 4357 AJS dengan nilai kerugian sebesar Rp. sekira Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Pencurian".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hlm 14 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Hugo warna Biru;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Face Time Jeans warna Cream;
- 1 (satu) potong jaket merk Login warna Abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Bombboogie warna Kuning;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Gucci warna Hitam;

Karena terbukti barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai terdakwa pada saat melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PRIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hlm 15 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Hugo warna Biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Face Time Jeans warna Cream;
 - 1 (satu) potong jaket merk Login warna Abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Bombboogie warna Kuning;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Gucci warna Hitam;Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH., dan Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Lynce Jernih M, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, SH

Irwansyah P. Sitorus, SH.MH

Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn

Panitera Pengganti

Sinta Roida Ritonga, SH

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan No.31/Pid.B/2022/PN Pms